

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian bank

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan Pasal 1 (2) :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Bank adalah salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, dan jasa-jasa keuangan lainnya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.<sup>1</sup>

Menurut Tunggal definisi bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dari jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>2</sup>

Kata bank berasal dari bahasa Italia *'banca'* yang berarti *'bence'* yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak bankir Italy yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di

---

<sup>1</sup> O.P Simorangkir, *Kamus Perbankan*, Cetakan kedua, Jakarta, Bina Aksara. 1989, hlm. 33.

<sup>2</sup> Tunggal, *Dasar-Dasar Akutansi Perbankan*. Bogor, Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 2.

bangku-bangku di halaman pasar. Istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.<sup>3</sup>

Pengertian Bank Menurut G. M. Verryn Stuart, sebagaimana dikutip dari buku “Bank Politik” mengatakan Bank adalah suatu badan yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.<sup>4</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka pengertian Bank adalah salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa dengan memanfaatkan dana-dana dari pihak ketiga maupun dari modal para pemilik bank sendiri. Usaha tersebut untuk membangun kesejahteraan rakyat pada khususnya dan negara pada umumnya sesuai dengan kebijaksanaan ekonomi dan moneter yang digariskan oleh pemerintah.

Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut dengan hukum perbankan (*Banking Law*) yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank,

---

<sup>3</sup> A. Abdurrahman, 1993, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 80.

<sup>4</sup> Thomas Suyatno, dkk, 1997, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 8.

perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi sebagai mediator atau perantara bagi peredaran lalu lintas uang, yaitu dalam bentuk simpanan dan kemudian mengelola dana tersebut dengan jalan meminjamkannya kepada masyarakat yang memerlukan dana.

### **1. Nasabah penyimpan dana**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (17) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Pengertian nasabah penyimpan dana (*kreditur*) yaitu sebagai giran, deposit, penabung ataupun pembeli surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Bank selaku penerima dana nasabah sebagai simpanan dikelola oleh bank yaitu menggunakannya untuk ditanamkan sebagai aktiva produktif tanpa mengurangi kewajiban untuk menyediakan dana yang sewaktu-waktu atau pada tanggal jatuh temponya penarikan dana oleh nasabah yang bersangkutan. Penyediaan dana tersebut merupakan penanaman dalam alat likuid, yaitu kas, giro pada bank

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998 Buku Kesatu*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 14

Indonesia ataupun bank lain. Undang-Undang mewajibkan kepada bank selaku pengelola dan masyarakat yang dipercayakan kepadanya untuk memelihara kesehatan banknya yang meliputi aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank. Dalam melakukan usahanya bank diwajibkan melaksanakan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut ditetapkan dalam Pasal 29 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.7 tahun 1992. Selanjutnya dalam pasal tersebut Ayat (4) dan (5) bank dalam memberikan kredit. Kegiatan usaha lainnya diwajibkan menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Selain itu untuk kepentingan nasabah bank harus menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian transaksi nasabah yang dilakukan melakukan melalui bank.

Berdasarkan uraian di atas nasabah penyimpan dana merupakan nasabah yang mempercayakan dananya untuk disimpan pada bank, dengan ketentuan perjanjian yang telah disepakati oleh nasabah dan bank tersebut, dana yang disimpan dapat berupa tabungan, giro, deposito atau hal lain yang dipersamakan dengan itu sesuai ketentuan undang-undang.

## **2. Bentuk Hukum Perseroan Terbatas**

Kata 'perseroan' menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata 'terbatas' menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya.<sup>6</sup> Perseroan terbatas dapat dibedakan berdasar besarnya modal dan jumlah

---

<sup>6</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Cet. 3, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

pemegang saham serta perolehan sahamnya menjadi PT Tertutup maupun PT Terbuka. Begitu pula dengan Bank yang berbentuk PT dapat berbentuk PT Tertutup maupun PT Terbuka.

Sebelum lahirnya Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengaturan mengenai perseroan terbatas terdapat pada Undang-Undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UUPT) menyebutkan bahwa, “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Berbeda halnya dengan KUHD yang tidak secara eksplisit menyatakan bahwa PT adalah badan hukum, dalam UUPT dengan tegas dinyatakan bahwa keberadaan PT diakui sebagai badan hukum dan dianggap sebagai ‘manusia’. Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut sebagai *legal entity*. Oleh karena itu, maka disebut ‘*artificial person*’ atau manusia buatan, atau ‘*person in law*’ atau ‘*legal person/rechtpersoon*’.<sup>7</sup>

Dengan status PT sebagai badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau direksi, terpisah

---

<sup>7</sup> I.G. Rai Widjaya, 2007, *Hukum Perusahaan*, Cet. 7, Kesaint Blanc, Jakarta, hlm. 127

dari PT itu sendiri yang dikenal dengan istilah '*separate legal personality*' yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri. Hal ini dengan sebutan *Corporate Personality*, yang esensinya adalah suatu perusahaan mempunyai personalitas atau kepribadian berbeda dari orang yang menciptakannya.<sup>8</sup>

Dari pengertian perseroan terbatas tersebut, maka konsekuensinya:<sup>9</sup>

1. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Namun, hal tersebut tidak berlaku apabila pemegang saham yang bersangkutan melakukan beberapa hal sebagai berikut:<sup>10</sup>
  - a. persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
  - b. langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi.
  - c. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan.
  - d. langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.
2. Kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya. Artinya, perseroan yang bergerak di bidang perbankan maksud dan tujuannya harus sesuai, baik dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Perbankan maupun undang-undang perubahannya. Dengan demikian, apabila suatu

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 131

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 132

<sup>10</sup> Pasal 3 Ayat 2, Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

perseroan terbatas akan bergerak di bidang usaha perbankan, harus menjalankan kegiatannya sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat.

Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya perseroan terbatas dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang-perorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi, yang hanya mungkin dilaksanakan oleh orang-perorangan. Guna melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimilikinya tersebut, ilmu hukum telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing masing organ perseroan tersebut, yang berbeda satu dengan yang lainnya.<sup>11</sup>

Organ-organ tersebut, yakni sebagai berikut:

#### 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ perseroan yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris perseroan. RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain yang telah ditetapkan dalam UUPT dan Anggaran Dasar.<sup>12</sup>

#### 2. Direksi

Direksi adalah organ atau alat perlengkapan badan hukum sehingga adalah personifikasi dari badan hukum itu sendiri. Direksi PT bertindak mewakili PT sebagai badan hukum.<sup>13</sup> Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan

---

<sup>11</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hlm. 77

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 78

<sup>13</sup> Nindyo Pramono, "Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU

jalannya perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Di dalam menjalankan tugasnya tersebut, direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.<sup>14</sup> Direksi perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota direksi atau lebih. Namun, khusus untuk perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi.<sup>15</sup> Oleh karena itu, untuk bank berbentuk perseroan terbatas yang merupakan penghimpun dan pengelola dana masyarakat wajib memiliki 2 (dua) orang anggota direksi.

### 3. Komisaris

Undang-undang Perseroan Terbatas menugaskan komisaris untuk mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi perseroan. Pada umumnya, dalam praktek kegiatan perseroan, komisaris diberikan kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang akan dilakukan oleh direksi perseroan, termasuk untuk menyetujui Laporan Tahunan yang akan disampaikan kepada pemegang saham untuk dibahas dalam RUPS Tahunan perseroan. Selain itu, membuka

---

No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Vol. 5 No. 3* (Desember 2007), hlm. 15

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 97

<sup>15</sup> Pasal 92 Ayat 3 dan 4 Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007



kemungkinan bagi komisaris untuk dalam hal-hal tertentu untuk bertindak mewakili perseroan dan bertindak untuk dan atas nama perseroan.<sup>16</sup>

### **1. Pemegang saham minoritas**

Secara eksplisit pengertian pemegang saham minoritas tidak begitu dapat di definisikan, dikarenakan antara perusahaan yang satu dengan yang lain seringkali berbeda prosentase antara pemegang saham minoritas dan mayoritasnya.

Definisi minoritas tiap perusahaan pun berbeda-beda, akan tetapi pengertian pemegang saham minoritas dapat kita simpulkan dari ketentuan Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu satu orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar PT yang bersangkutan.

Pemegang saham minoritas juga dibedakan berdasarkan kedudukan dan kepentingannya, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Seluruh pemegang saham minoritas
- b. Pemegang saham minimal 1 %
- c. Pemegang saham minimal 10 %
- d. Pemegang saham minimal 1/3
- e. Pemegang saham minoritas independent

---

<sup>16</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hlm. 123

<sup>17</sup> [Fikiwaraboy.blogspot.com/2012/05/perlindungan-hukum-terhadap-pemegang.html?m=1](http://Fikiwaraboy.blogspot.com/2012/05/perlindungan-hukum-terhadap-pemegang.html?m=1). Di akses tanggal 17 febuari 2013.

Dalam banyak hal, undang-undang perseroan terbatas hanya membeda-bedakan hak para pemegang saham minoritas sebagai berikut :

- a. Seluruh pemegang saham minoritas. Misalnya dalam ketentuan Pasal 62 Ayat (1), Pasal 100 Ayat (3) UUPT
- b. Pemegang saham minimal 10 %. Misalnya ketentuan dalam Pasal 138 Ayat (3) huruf a UUPT.

Pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas mempunyai kepentingan yang seringkali bertentangan satu sama lain. Untuk itu agar dapat mencapai adanya suatu keadilan maka diperlukan suatu keseimbangan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas mendapatkan haknya secara proporsional.

Untuk menjaga kepentingan di kedua belah pihak dikenal adanya prinsip *Majority Rule Minority Protection*. Berdasarkan prinsip tersebut, maka setiap tindakan perseroan tidak boleh membawa akibat kerugian terhadap pemegang saham minoritas perseroan terbatas. Banyak tindakan curang yang dapat dilakukan dalam perseroan oleh direksi yang dikontrol oleh pemegang saham mayoritas.<sup>18</sup>

Sebagai contoh tindakan yang mempunyai konflik kepentingan dengan direksi atau pemegang saham mayoritas, seperti akuisisi internal, *self deadling* dan tindakan *corporate opportunity*, menerbitkan saham lebih banyak sehingga pemegang saham minoritas tenggelam dengan saham yang dipegangnya, mengalihkan asset perusahaan lain sehingga nilai perusahaan yang mengalihkan tersebut menjadi kecil, tawaran berbagai cara untuk membeli saham-saham dari

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Di akses tanggal 17 febuari 2013.

pemegang saham minoritas, menjalankan perusahaan lain dengan cara membeli saham-saham dari pemegang saham minoritas; membuat pengeluaran perusahaan menjadi besar, seperti membayar gaji yang tinggi, sehingga perusahaan berkurang keuntungannya. Konsekuensinya deviden yang akan dibagikan kepada pemegang saham minoritas menjadi berkurang, tidak membagi deviden dengan berbagai alasan, memecat direktur dan/atau komisaris yang pro terhadap pemegang saham minoritas, menerbitkan saham khusus yang dapat merugikan pemegang saham minoritas dan menghilangkan pengakuan *pre-emptive rights* dalam anggaran dasar.<sup>19</sup>

Bagi pemegang saham mayoritas seringkali pihak pemegang saham minoritas seperti duri dalam daging. Terutama ketika perusahaan sudah mulai berkembang, dalam hubungan dengan pihak pemegang saham minoritas, pihak pemegang saham mayoritas mempunyai berbagai kepentingan, antara lain :<sup>20</sup>

- a. Pihak mayoritas berniat untuk menanam lebih banyak lagi uang dalam perusahaan tersebut, tetapi pemegang saham mayoritas segan untuk mempertaruhkan uangnya jika ada pihak lain dalam perusahaan tersebut.
- b. Pemegang saham mayoritas melalui direksi yang diangkatnya bekerja cukup keras untuk membesarkan perusahaan, sedangkan pemegang saham minoritas umumnya diam saja, tetapi dia ikut menikmati hasil dari perusahaan atas jerih payah pemegang saham mayoritas tersebut. Jadi dalam hal ini pemegang saham minoritas ibarat “ penunggang bebas ”.
- c. Pihak pemegang saham mayoritas cenderung membeli saham dari pihak minoritas pada saat harga masih rendah, tidak masuk akal jika pembelian

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Di akses tanggal 17 febuari 2013.

<sup>20</sup> Munir fuady. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. CV Utomo. 2005. Hlm. 5.

saham tersebut dilakukan pada saat sahamnya menjadi mahal, dimana mahalnya saham tersebut juga akibat kerja keras dari pemegang saham mayoritas lewat direksi yang di nominasinya.

- d. Pihak pemegang saham mayoritas cenderung tidak terlalu terbuka kepada pemegang saham minoritas berkenaan dengan keadaan *financial* perusahaannya. Hal tersebut agar pihak minoritas tidak memprotes penggunaan pemasukan perusahaan yang dianggap kurang layak, seperti membayar gaji dan bonus yang terlalu besar, jika keadaan keuangan perusahaan berkembang baik, maka membuka informasi kepada pihak minoritas akan cenderung membuat pemegang saham minoritas menjual sahamnya kepada pemegang saham mayoritas dengan harga yang mahal, jika nantinya pihak mayoritas ingin membeli saham tersebut.

Mengingat begitu dominannya posisi pemegang saham mayoritas dalam suatu perusahaan maka prinsip *majority rule minority protection* memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dengan memberikan hak-hak tertentu kepada pihak pemegang saham minoritas perseroan terbatas yakni dengan memberikan kesempatan kepada pemegang saham minoritas untuk mengambil inisiatif-inisiatif tertentu sehingga pelaksanaan bisnis perusahaan tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingannya.

Pemegang saham minoritas perlu juga diberikan hak untuk memblokir atau menghambat tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh perusahaan yang merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Misalnya dalam perusahaan terbuka, ditangan pemegang saham minoritas (pemegang saham independen) ada

hak untuk melarang perusahaan melakukan transaksi yang berbenturan kepentingan dengan direksi atau komisaris atau pemegang saham mayoritas.

Selain hal tersebut di atas pemegang saham minoritas juga perlu diberikan hak untuk memaksa perusahaan untuk mengelola perusahaan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan atau dalam peraturan anggaran dasar perusahaan. Hal ini penting karena pelanggaran hukum oleh perusahaan juga akan mengakibatkan kerugian pada pemegang saham minoritas. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas diberikan dengan memberikan kompensasi atau ganti kerugian kepada pemegang saham minoritas apabila terbukti adanya suatu kerugian yang diderita.

Hak pemegang saham secara umum dapat disebutkan bahwa hak-hak pemegang saham itu berkaitan dengan antara lain :<sup>21</sup>

- a. Hak untuk mengeluarkan suara
- b. Hak untuk mengetahui jalannya perusahaan
- c. Hak untuk menerima keuntungan
- d. Hak untuk memeriksa pembukuan perusahaan
- e. Hak-hak yang berhubungan dengan likuiditas perusahaan
- f. Hak untuk menentukan pengurusan perusahaan.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa ketujuh hak diatas seharusnya menjadi hak seluruh pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas, sehingga tidak ada kesenjangan dalam hal menentukan arah kebijakan perusahaan.

---

<sup>21</sup> Nindyo Pramono, 2001, *Sertifikasi Saham PT Go Publik dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 1.

### C. Kesehatan bank

Salah satu faktor yang penting dari penyebab dilikuidasinya suatu bank adalah faktor peringkat kesehatan bank. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
- b. Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.
- c. Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Sesuai ketentuan tersebut, kesehatan bank merupakan salah satu produk dari Bank Indonesia yang berkaitan dengan tugas pembinaan dan pengawasan. Selain berpegang pada prinsip kehati-hatian, terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan bank, antara lain :<sup>22</sup>

1. Menjaga *Capital Adequacy Ratio* (CAR);
2. Memperhatikan Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK);
3. Menjaga Likuiditas;
4. Pengelolaan *Loan to Deposit Ratio* (LDR);

---

<sup>22</sup> Langkah-langkah untuk menjaga kesehatan bank ini didasarkan pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum dan Nomor 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Kesehatan Bank.

5. Pengelolaan *Net Open Position* (NOP);

6. Meminimalkan *Non Performing Loan* (NPL)

Menjaga CAR dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan meningkatkan modal disetor, penyertaan modal atau laba yang ditahan, BMPK harus benar-benar diperhatikan dalam pemberian kredit kepada siapapun, karena dari data yang ada, penyakit pelanggaran BMPK diderita hampir oleh semua bank, terutama dalam pemberian kredit pada perusahaan yang terafiliasi (suatu kelompok). Upaya menjaga likuiditas dilakukan berdasarkan penyebab timbulnya kesulitan likuiditas, apakah karena krisis kepercayaan atau karena mutu pelayanan yang kurang baik.

Pengelolaan LDR nya, misalnya apabila kredit sulit disalurkan, dan yang ada dapat dioperasikan pada *Interbank Call Money*. Dalam rangka mengelola NOP manajemen bank sebaiknya melakukan nilai lindung (*hedging*) bagi setiap transaksi yang dilakukannya atau memprioritaskan kredit ekspor yang dapat menghasilkan devisa. Terakhir bank harus berupaya meminimalkan NPL, yaitu dengan cara menganalisis setiap pemberian kredit.

Terkait hal tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Metode atau cara penilaian tingkat kesehatan bank tersebut di atas kemudian dikenal sebagai metode CAMEL (*Capital Assets Management Earnings Liquidity*).<sup>23</sup>

Metode CAMEL berisikan langkah-langkah yang dimulai dengan menghitung besarnya masing-masing rasio pada komponen-komponen berikut :

---

<sup>23</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 141.

*C* : *Capital* (untuk rasio kecukupan modal bank)

*A* : *Assets* (untuk rasio-rasio kualitas aktiva)

*M* : *Management* (untuk menilai kualitas manajemen)

*E* : *Earnings* (untuk rasio-rasio rentabilitas bank)

*L* : *Liquidity* (untuk rasio-rasio likuiditas bank)

Kelima faktor tersebut memang merupakan faktor yang menentukan kondisi suatu bank. Apabila suatu bank mengalami permasalahan pada salah satu faktor tersebut (apalagi apabila suatu bank mengalami permasalahan yang menyangkut lebih dari satu faktor tersebut), maka bank tersebut akan mengalami kesulitan.

Meskipun secara umum faktor CAMEL relevan dipergunakan untuk semua bank, tetapi bobot masing-masing faktor akan berbeda untuk masing-masing jenis bank. Dengan dasar ini, maka penggunaan faktor CAMEL dalam penilaian tingkat kesehatan bank dibedakan antara bank umum dan BPR. Bobot masing-masing faktor CAMEL untuk bank umum dan BPR ditetapkan sebagai berikut :<sup>24</sup>

<b>No</b>	<b>Faktor CAMEL</b>	<b>Bank Umum</b>	<b>BPR</b>
1	Permodalan	25%	30%
2	Kualitas Aktiva Produktif	30%	30%
3	Kualitas Manajemen	25%	20%
4	Rentabilitas	10%	10%
5	Likuiditas	10%	10%

<sup>24</sup> Bank Indonesia, *Bank Indonesia : Bank Sentral Republik Indonesia (Tinjauan Kelembagaan, Kebijakan, dan Organisasi)*, Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2003, hlm. 154



Dalam penilaian tingkat kesehatan bank, selain faktor CAMEL sebagaimana diuraikan di atas, juga dikaitkan dengan pelaksanaan ketentuan tertentu, yaitu ketentuan BMPK dan ketentuan Posisi Devisa Netto (PDN). Setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas akan mengurangi nilai kredit dalam penilaian tingkat kesehatan bank.

Berdasarkan penjumlahan nilai kredit dari faktor-faktor CAMEL sesuai bobotnya sebagaimana tabel di atas, kemudian dikurangi dengan penalti karena pelanggaran atas ketentuan yang mempengaruhi tingkat kesehatan, maka akan diperoleh total nilai kredit tingkat kesehatan bank. Total nilai kredit tersebut selanjutnya akan menentukan tingkat predikat kesehatan suatu bank sebagai berikut :<sup>25</sup>

- 81 – 100 predikat Sehat
- 66 - <81 predikat Cukup Sehat
- 51 - <66 predikat Kurang Sehat
- 0 - <51 predikat Tidak Sehat

Dengan mendasarkan acuan tersebut, nantinya bank akan dibagi atas beberapa kategori yakni ; sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Bank yang dilikuidasi adalah bank yang termasuk bank yang tidak sehat dan sebagian bank yang kurang sehat. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penilaian kesulitan bank yang dapat mengganggu kelangsungan usahanya dan perbankan secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian di atas kesehatan bank adalah kondisi atau keadaan dimana aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas serta

---

<sup>25</sup> Pembagian kriteria kesehatan bank berdasarkan rasio kredit ini didasarkan pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum dan Nomor 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Kesehatan Bank.

aspek lainnya yang berhubungan dengan bank yang wajib dipelihara oleh bank tersebut sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

### **1. Bank yang bermasalah**

Suatu bank dikatakan bermasalah jika bank yang bersangkutan mengalami kesulitan yang bisa membahayakan kelangsungan usahanya, yakni kondisi usaha bank semakin memburuk, yang antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas serta pengelolaan bank yang tidak dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. Ini berarti bank yang tidak bermasalah adalah bank yang kegiatan usahanya berkembang secara wajar, tanpa mengalami kesulitan yang berarti dalam segi permodalan, kualitas aset, likuiditas dan rentabilitas.<sup>26</sup>

Bank yang bermasalah dapat digolongkan kedalam dua kelompok, yaitu :

- 1) Bank yang bermasalah struktural, yakni bank yang kondisinya sudah tergolong sangat parah (tidak sehat) dan setiap saat dapat terancam kelangsungan hidupnya. Karakteristik bank yang masuk dalam kategori ini biasanya antara lain kualitas aktiva produktif tidak sehat, akumulasi rugi cukup besar yang mengakibatkan modal menjadi negatif serta likuiditasnya sangat buruk. Keadaan ini biasanya disebabkan oleh campur tangan pemilik dalam pengelolaan manajemen cukup besar antara lain dapat dilihat dari besarnya kredit yang diberikan kepada grup atau kelompok dari pemilik;

---

<sup>26</sup> Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 144.

2) Bank yang bermasalah non-struktural, biasanya campur tangan pemilik tidak atau belum terlalu jauh dan kemudian pemilik menyadari kesalahan tersebut. Sementara itu, meskipun rentabilitas bank cenderung memburuk akibat kualitas aktiva produksi yang juga kurang menggembirakan, namun modal bank masih mencukupi ketentuan penyediaan modal minimum. Bank yang masuk kategori ini tingkat kesehatannya biasanya kurang atau biasa juga tidak sehat.<sup>27</sup>

#### **D. Pencabutan izin usaha bank**

Pembubaran badan hukum bank terjadi karena dicabut izin usahanya, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir, penetapan Pengadilan. Pembubaran badan hukum dilakukan oleh lembaga tertinggi dalam badan hukum yang bersangkutan, seperti untuk bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas maka pembubaran harus oleh Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan untuk bank yang berbadan hukum Koperasi maka pembubaran dilakukan oleh Rapat Anggota.

Pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh Pimpinan Bank Indonesia dikarenakan bank tersebut tidak dapat mengatasi kesulitannya atau keadaan bank yang bersangkutan membahayakan sistem perbankan nasional. Keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset,

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm, 144.

likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Sedangkan kriteria membahayakan sistem perbankan yaitu apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan usaha, suatu bank tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank lain, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampak berantai kepada bank-bank lainnya.

Pencabutan merupakan langkah akhir dari usaha untuk menyetatkan bank yang terkena kesulitan tersebut, jadi sebelumnya telah ditempuh langkah-langkah permulaan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat 1 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bank Indonesia dapat melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung, juga dapat dilakukan secara alternatif maupun kumulatif sesuai dengan kondisi bank yang bersangkutan.

### **1. Dasar pencabutan izin usaha dan likuidasi bank**

Pengaturan mengenai pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank menganut beberapa prinsip :<sup>28</sup>

#### 1). Bersifat *lex specialis*

Sifat *lex specialis* Undang-Undang Perbankan yang mendasari segala ketentuan tentang perbankan, tidak membahas mengenai pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank secara khusus. Hal ini menyebabkan perlunya pengaturan mengenai pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank secara khusus.

---

<sup>28</sup> Viola Fenty, *Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Likuidasi*, (Jakarta : Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hlm. 64

2). Memperkuat kedudukan nasabah penyimpan dana sebagai kreditur Usaha bank amat terkait dengan masyarakat, terutama dengan dana masyarakat yang menjadi penyimpan dana. Karena itu, dalam hal dilakukannya pencabutan izin usaha yang diikuti dengan likuidasi pada suatu bank menyebabkan kewajiban pembayaran terhadap nasabah penyimpan dana lebih diutamakan disbanding kreditur-kreditur lainnya. Namun tanpa mengabaikan kewajiban kepada kreditur-kreditur yang memiliki hak istimewa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti kreditur dengan hak tanggungan.

3). Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi merupakan usaha terakhir Pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada perbankan. Oleh karena itu, sebelum melakukan pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi terhadap bank, maka Bank Indonesia terlebih dahulu akan melakukan upaya-upaya penyelamatan terhadap bank tersebut. Akan tetapi, jika upaya-upaya penyelamatan yang dilakukan ternyata tidak dapat mengatasi masalah yang dihadapi bank tersebut, dan keadaan bank tersebut membahayakan sistem perbankan maka Bank Indonesia dapat melakukan pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi terhadap bank tersebut.

4). Status, Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

Dengan dibentuknya tim likuidasi, status direksi dan dewan komisaris menjadi non aktif, dan direksi serta komisaris berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang dapat diperlukan oleh Tim Likuidasi. Sebelum likuidasi selesai dilakukan, anggota direksi dan anggota dewan komisaris bank yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri, kecuali

dengan persetujuan Bank Indonesia. Dalam hal harta kekayaan bank dalam likuidasi tidak cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban bank dalam likuidasi tersebut maka kekurangannya wajib dipenuhi oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris serta pemegang saham yang turut serta menjadi penyebab kegagalan bank, dalam hal ini merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham.

#### 5). Pengawasan Likuidasi

Pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia. Dengan demikian selain pelaksanaan likuidasi dilakukan oleh lembaga yang benar-benar memahami tentang kegiatan usaha perbankan juga adanya kesinambungan pengawasan dari lahirnya suatu bank tersebut sampai pembubaran dan likuidasi bank.

### **E. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

Pemberian jaminan kepada nasabah penyimpanan dana di bank, dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran BPR.

Program penjaminan pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 untuk pelaksanaannya dibentuk Keppres No 27 Tahun 1998 dengan bentuk BPPN dan ini berfungsi sebagai pelaksana jaminan tersebut sedangkan program jaminan untuk BPR ini dijabarkan dalam Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/166/KEP/DIR tanggal 11 Desember 1998 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penjamin Pemerintah Terhadap Kewajiban BPR dan Surat Keputusan Direksi

Bank Indonesia No. 31/67/DIR tanggal 11 Desember 1998 tentang Tata Cara Penjamin Pemerintah Terhadap Terhadap Kewajiban Pembayaran BPR Syari'ah.

Program-program penjaminan tersebut hanya bersifat sementara yaitu hanya 2 (dua) tahun sampai tanggal 31 Januari 2000 dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 bulan.

Dan pada akhirnya setelah diundangkan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 pada bank dibentuk lembaga penjamin simpanan hal ini berdasarkan Pasal 37B Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Dalam penyelenggaraan penjamin simpanan dana masyarakat pada bank, lembaga penjamin simpanan dapat menggunakan skim, diantaranya skim dana bersama, skim asuransi atau skim lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Untuk merealisasikan Pasal 37B diundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut UU LPS). Lembaga Penjamin Simpanan ini berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan. Hal ini diatur dalam Pasal 4 huruf a UU LPS. Menurut ketentuan Pasal 5 Ayat 1 UU LPS ini bertugas merumuskan atau menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan penjamin simpanan. Akan tetapi yang harus diperhatikan semua bank yang menjalankan kegiatan usaha wajib menjadi peserta penjaminan. Hal ini diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 undang-undang tersebut.

Untuk menjadi peserta penjaminan menurut ketentuan Pasal 9 :

1. Bank wajib menyerahkan dokumen sebagai berikut
  - a. Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank

- b. Salinan dokumen perizinan bank
  - c. Surat keterangan tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh LPS yang dilengkepi dengan data pendukung
  - d. Surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang saham bank.
2. Membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1 % (satu per seribu) dari modal sendiri (ekuisitas) bank pada akhir tahun fiscal sebelumnya atau dari modal disetor bagi barang baru.
  3. Membayar premi penjaminan

## **F. Likuidasi Bank**

### **1. Pengertian likuidasi**

Keberadaan bank yang berbentuk hukum sebagai perseroan terbatas dapat dihentikan dengan melakukan pembubaran, dimana pembubaran tersebut dapat dilakukan dengan berbagai alasan. Walaupun pembubaran telah dilakukan, biasanya bank tersebut masih memiliki aset, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, pembubaran biasanya diikuti dengan pemberesan atau lebih dikenal dengan istilah “likuidasi”.<sup>29</sup>

Likuidasi bank adalah merupakan tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Jadi likuidasi bank bukanlah sekedar pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank, tetapi berkaitan dengan proses penyelesaian segala hak dan kewajiban dari suatu bank yang dicabut izin usahanya. Setelah

---

<sup>29</sup> Eko Purwoningsih, *Pencabutan Izin Usaha Dan Likuidasi PT Bank Asiatic: Kajian Yuridis Praktis*, (Jakarta : Sripsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 57



suatu bank dicabut izin usahanya, dilanjutkan lagi dengan proses pembubaran badan hukum bank yang bersangkutan, dan seterusnya dilakukan proses pemberesan berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban (piutang dan utang) bank sebagai akibat dari pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.<sup>30</sup>

Kemudian dalam perkembangannya, terdapat beberapa istilah yang ada kaitannya dengan likuidasi, yaitu :<sup>31</sup>

1. *Dissolution*, yaitu rangkaian proses yang terdiri dari proses pemberhentian badan hukum dan bisnis perusahaan, penjualan aset, pembagian hasil penjualan aset kepada para pihak yang berhak dan dalam proses ini dilakukan juga proses pembubaran. Terdapat 3 (tiga) macam dissolusi, yaitu :

a. Dissolusi Sukarela (*voluntary dissolution*), yaitu disolusi yang dilakukan atas rekomendasi dari salah satu atau lebih organ perseroan dan diputus oleh RUPS.

b. Dissolusi Administrasi (*administrative dissolution*), yaitu dissolusi yang dilakukan atas perintah pemerintah karena perusahaan tidak memenuhi prosedur hukum tertentu atau karena alasan demi kepentingan umum. Dissolusi ini dilakukan tidak secara sukarela sehingga disebut juga *involuntary dissolution*.

c. Dissolusi judicial (*judicial dissolution*), merupakan salah satu *involuntary dissolution* yang diperintahkan oleh Pengadilan karena permohonan dari pemegang saham, kreditor atau negara karena alasan-alasan khusus.

2. *Winding up*, yaitu suatu proses dimana perusahaan yang sudah diputuskan untuk dilikuidasi diangkat likuidatornya, asetnya dikumpulkan dan dibagikan

---


<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 58

<sup>31</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 180

kepada para kreditor, pemegang saham atau kepada pihak lainnya yang berhak. Istilah ini di beberapa negara disamakan dengan likuidasi, seperti halnya likuidasi disamakan dengan dissolusi.

3. *Termination*, merupakan pengakhiran suatu perusahaan setelah proses likuidasi selesai. Pengertian ini dapat disamakan dengan pembubaran menurut hukum Indonesia.

### G. Alur pikir



Keterangan :

Bank Indonesia mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank-bank yang ada, selanjutnya Bank Indonesia melakukan penilaian tingkat kesehatan terhadap bank-bank tersebut untuk mengetahui apakah pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat atau tidak, setelah dilakukan penilaian tingkat kesehatan bank di dapat kategori bank bermasalah, yaitu kondisi bank yang bersangkutan mengalami kesulitan yang bisa membahayakan kelangsungan usahanya, yakni kondisi usaha bank semakin memburuk, yang ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas. Bank Indonesia melakukan upaya untuk menyetatkan bank tersebut namun apabila upaya yang dilakukan tidak berhasil, maka Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank tersebut guna memperhatikan kepentingan perbankan nasional. Pencabutan izin usaha tersebut akan menimbulkan kerugian terhadap nasabah penyimpan dana yang menyimpan uang pada bank tersebut, demikian juga pemegang saham minoritas yang mungkin akan kehilangan dana yang diinvestasikannya, oleh karena itu penelitian ini memfokuskan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dan pemegang saham minoritas sesuai dengan ketuan Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.